

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASA PANDEMI COVID-19

13

Sali Susiana

### Abstrak

*Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini masih terjadi peningkatan kasus Covid-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan di rumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan. Tulisan ini membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hasil analisis, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT. Upaya penanganan kasus KDRT menghadapi tantangan yang semakin berat pada masa pandemi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menyusun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan kerja sama berbagai pihak agar protokol ini dapat diimplementasikan. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kasus KDRT.*

### Pendahuluan

Setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Salah satu rangkaian dalam peringatan tersebut adalah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism against Gender Violence*) dari 25 November hingga 10 Desember 2020. Rentang waktu 16 hari dipilih karena 25 November merupakan Hari Internasional Penghapusan

Kekerasan terhadap Perempuan, sedangkan 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini secara simbolis menghubungkan antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (Komnas Perempuan, 2020).

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease*



2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, hingga saat ini masih terus terjadi peningkatan kasus Covid-19. Data pemerintah menunjukkan, per 5 Desember 2020 pukul 12.00 WIB, terdapat 6.027 kasus baru Covid-19, sehingga jumlah keseluruhan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 569.707 kasus yang tersebar di 34 provinsi dan 505 kabupaten/kota, dengan total kasus kematian mencapai 17.589 orang (covid19.go.id, 5 Desember 2020).

Pada masa pandemi, terjadi peningkatan kasus KDRT. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan, KDRT menjadi kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan, dua pertiga-nya (213 kasus) merupakan kasus KDRT (conversation.com, 9 Agustus 2020). Tulisan ini membahas KDRT yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dan upaya penanganannya.

### Konsep KDRT

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*) tahun 1993, yaitu: Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi

di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).

KDRT dapat berupa kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikologis atau emosional (*emotional violence*), kekerasan seksual (*sexual violence*), dan kekerasan ekonomi (*economic violence*). Dalam UU PKDRT, tindak KDRT diatur dalam Pasal 5 dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual; dan (4) penelantaran rumah tangga. Tidak jarang seorang perempuan mengalami beberapa jenis KDRT secara sekaligus. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Mengutip laporan Gelles dan Cornel (1990), Arivia menyatakan, hampir semua kasus kekerasan domestik (KDRT) dialami perempuan (Arivia, 2006). Korban KDRT juga bersifat lintas demografi, tanpa membedakan status sosial ekonomi, suku, agama, tingkat pendidikan, dan usia.

Kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT merupakan fenomena gunung es, tidak semua kasus KDRT dilaporkan. Berdasarkan Catatan Tahunan tentang Kekerasan

terhadap Perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu KDRT/RP (Ranah Personal) yang mencapai angka 11.105 kasus atau 75%, dengan perincian sebagai berikut.

rumah (*stay at home*), baik untuk belajar dari rumah (*school from home*) maupun bekerja dari rumah (*work from home*). Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan. Salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan adalah perempuan. Kondisi ini dapat bertambah

**Tabel 1. Bentuk KDRT Tahun 2019**

Bentuk KDRT	Jumlah (%)
Kekerasan fisik	4.783 kasus (43%)
Kekerasan seksual	2.807 kasus (25%)
Kekerasan psikis	2.056 kasus (19%)
Kekerasan ekonomi	1.459 kasus (13%)

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020.

### **PSBB dan Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19**

Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam PP tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Pasal 1). PSBB tersebut meliputi: (1) peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum [Pasal 4 ayat (1)].

Dengan berbagai pembatasan di tempat kerja, sekolah, dan tempat atau fasilitas umum, akhirnya orang lebih banyak tinggal di

parah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi. Sementara beban perempuan semakin meningkat karena harus mengurus rumah tangga dan mendampingi anak belajar dari rumah, dan sebagian juga harus berusaha mencari tambahan penghasilan.

Meningkatnya beban keluarga, stres, dan kesulitan ekonomi akibat kehilangan sebagian penghasilan/pekerjaan berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Akhirnya dapat terjadi KDRT dan kekerasan berbasis gender lainnya (Komnas Perempuan, 2020). Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan, ada 110 kasus KDRT yang dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB (16 Maret-20 Juni 2020) atau setengah dari kasus KDRT selama tahun 2019 (conversation.com, 9 Agustus 2020).

Survei Komnas Perempuan (April-Mei 2020 secara *online*) terhadap 2.285 responden di 34 provinsi yang didominasi perempuan juga menunjukkan beberapa kesimpulan: (1) Pandemi Covid-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender; (2) Masih ada keyakinan, kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama perempuan; (3) Waktu kerja di ranah domestik menjadi dua kali lipat, karena tugas tambahan mendampingi anak belajar di rumah; (4) Satu dari tiga responden menyatakan bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya tingkat stres; (5) KDRT tetap terjadi pada masa pandemi Covid-19, didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi; (7) Upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya pada masa pandemi Covid-19 karena korban memilih diam atau hanya memberitahukan saudara, teman dan/atau tetangga (Komnas Perempuan, 2020).

Hasil survei Komnas Perempuan ini menunjukkan, dalam masa pandemi, perempuan semakin rentan untuk merasa stres akibat beban kerja yang semakin bertambah. KDRT tetap terjadi, didominasi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Peluang terjadinya KDRT semakin besar pada rumah tangga dengan pengeluaran yang semakin bertambah. Sebagian korban KDRT memilih tidak melaporkan kasusnya karena berbagai alasan.

## Upaya Penanganan Kasus KDRT

Meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dari tindak KDRT, namun implementasinya masih mengalami kendala. Menurut Bonaparte (2012), ada beberapa hambatan: (1) Korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, seperti: demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak; korban tidak memiliki pekerjaan (secara ekonomi tergantung pada pelaku); korban takut ancaman dari pelaku/suami; dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama; (2) Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal: menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya; menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga; korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum; penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan.

Apabila pada situasi normal saja korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya, maka pada masa pandemi Covid-19 dapat dipastikan upaya penanganan kasus KDRT semakin berat, karena adanya berbagai pembatasan dan kekhawatiran tertular Covid-19 atau kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi. Salah satu upaya Kementerian PPPA bersama dengan *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) adalah membuat protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga perempuan yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga-

lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada.

Protokol ini diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, Yayasan Pulih, dan Lembaga Penyedia Layanan Bersama Kementerian PPPA dan UNFPA pada tahun 2020. Protokol yang tersedia mulai dari protokol pengaduan; pemberian layanan pendampingan; rujukan ke layanan kesehatan; rujukan ke rumah aman atau *shelter*; layanan psikososial; layanan konsultasi hukum; hingga pendampingan proses hukum. Protokol ini dapat diterapkan dalam penanganan kasus KDRT, karena KDRT merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan. Dengan protokol ini, diharapkan korban KDRT yang selama ini memilih untuk diam atau hanya menceritakan kasus yang dialaminya kepada orang-orang terdekat bersedia untuk melaporkan kasusnya.

Selain itu, berbagai program pemerintah selama masa pandemi seperti Program Sembako (Bantuan Pangan non-Tunai); Program Bantuan Sosial Tunai; Program BLT Dana Desa; Program Listrik Gratis untuk pelanggan 450 VA, dan 900 VA; Program Kartu Pra-Kerja berupa insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1 juta/bulan; dan Program Subsidi Gaji Karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta diharapkan juga dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga, termasuk di dalamnya mencegah terjadinya KDRT.

## Penutup

Kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan PSBB yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan di rumah dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT. Upaya penanganan kasus KDRT juga menghadapi tantangan yang semakin berat pada masa pandemi. Kementerian PPPA telah menyusun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan kerja sama berbagai pihak agar protokol ini dapat diimplementasikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. DPR RI melalui Komisi VIII perlu mengawasi penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kasus KDRT.

## Referensi

- "Angka KDRT di Indonesia Meningkat Sejak Pandemi Covid-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya", 6 Agustus 2020, <https://theconversation.com/>, diakses 2 Desember 2020.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Bonaparte, Napoleon. 2012. "Hambatan Penyelesaian Kasus KDRT". Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 di Bogor tanggal 13 Maret 2020.
- "Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga", <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses 30 November 2020.

“Kesembuhan Kumulatif Covid-19 Semakin Bertambah Mencapai 470.449 Orang”, covid19.go.id, 5 Desember 2020, <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-kumulatif-covid-19-semakin-bertambah-mencapai-470449-orang>, diakses 6 Desember 2020.

Komnas Perempuan. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta, 6 Maret 2020.

Komnas Perempuan. 2020. “Mari Menjadi Bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November - 10 Desember 2020)”, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses 30 November 2020.

“Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19”, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, diakses 30 November 2020



Sali Susiana  
*sali.susiana@dpr.go.id*

Sali Susiana S.Sos, M.Si. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 1995 dan S2 di Kajian Wanita Universitas Indonesia pada Tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Sosiologi Pembangunan dan bidang penelitian Peran Masyarakat Madani dan Gender dalam Pembangunan. Buku yang telah diterbitkan yaitu: "Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan"; "Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif"; dan "Pelindungan TKI Perempuan Sektor Informal".

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.